

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era sekarang ini perkembangan teknologi semakin maju dan berkembang begitu pesat serta memiliki banyak inovasi. Kepemilikan handphone yang canggih menambah kemudahan bagi masyarakat dalam bersosialisasi dan memenuhi beberapa perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Kemudahan tersebut juga dirasakan oleh masyarakat yang menggunakan handphone sebagai media berbisnis dan membuka usaha. Termasuk komunitas ojek mahasiswa di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura yang membuka usaha jasa titip melalui handphone.

Adanya profesi jasa titip atau yang biasa disebut jastip di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura sangat memudahkan masyarakat dan mahasiswa lebih tepatnya untuk dapat membeli barang sesuai kebutuhannya yang terkadang tidak di perjual-belikan di sekitar tempat tinggalnya. Adapun profesi jasa titip ini disebut sangat memudahkan masyarakat dan mahasiswa sebab dapat memberikan sesuatu yang sulit dijangkau menjadi lebih dekat, seperti halnya jika ingin mencicipi makanan yang tempatnya berada jauh dari lingkungan kampus, dapat menggunakan jasa ini untuk mendapatkannya. Maka usaha jasa titip ini dapat dijadikan terobosan baru oleh komunitas ojek mahasiswa di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura untuk memudahkan konsumen mendapatkan produk yang dibutuhkan dan produk tersebut beredar cepat

ke tangan konsumen. Jika dilihat orang yang berprofesi jasa titip ini memiliki kedudukan sebagai pihak ketiga antara penjual dan pembeli, dimana penjual adalah penyedia produk, pembeli adalah yang membutuhkan produk atau pengguna jasa titip, dan penyedia jasa adalah orang yang membelikan pembeli produk dari penjual. sehingga praktek kerja pelaku usaha ini sangat sederhana, karena tugas utama dari jasa titip ini adalah membelanja bagi konsumen.

Mekanisme jasa titip komunitas ojek mahasiswa di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura menggunakan sistem sewa jasa, jadi pelaku usaha menawarkan jasa titipnya dengan membuat sebuah *pamflet* atau pengumuman yang berisikan nama barang, harga barang dan upah sewa jasanya kemudian di bagikan pada grub whatsapp yang telah dibuatnya atau cerita whatsapp miliknya. Kemudian pengguna atau pelanggan (konsumen) memilih barang yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam *pamflet* atau informasi yang didapatkannya melalui grub whatsapp yang dibuat oleh pelaku usaha atau jalur pribadi langsung ke pelaku usaha. Kemudian dalam pembayaran ada yang menggunakan cara transfer, ada juga yang membayar langsung ketika barangnya sampai ke tangan konsumen.

Namun fakta di lapangan, pelaku usaha jasa titip oleh komunitas ojek Mahasiswa dilingkungan Universitas Trunojoyo Madura terdapat praktek upah yang tidak jelas, seperti adanya biaya tambahan yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal dan ada juga harga asli barang dan upah

yang dijadikan satu harga, sehingga tidak dapat diketahui dengan jelas besarnya upah dari jasa titipnya.

Sedangkan dapat kita ketahui akad *ijārah* adalah suatu bentuk akad atas kemanfaatan yang telah dimaklumi, disegaja dan menerima penyerahan serta diperbolehkannya dengan penggantian yang jelas.¹ Artinya upah/ujrah itu harus jelas nilai, presentase, atau nominalnya. Dan dapat kita ketahui juga bahwa didalam Fikih Muamalah itu harus menerapkan prinsip saling ridla dan tanpa ada unsur paksaan pada prakteknya.

Muamalah adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar menukar harta atau benda (termasuk jual beli), yang diantaranya adalah pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerjasama dagang, simpanan barang atau uang, utang piutang, warisan, wasiat, hibah, pesanan dan lain sebagainya.²

Hakikatnya muamalah adalah syariat Allah untuk hamba-Nya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, menciptakan rasa tolong-menolong, sehingga akan di mudahkan-Nya dalam segala urusan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

¹ Achmad Sunarto, *Terjemah Fat-hul Qorib Jilid I*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1991), 426.

² Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kuliyah Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013), 92.

Artinya:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.
(QS. Al-Maidah ayat 2).³

Dari pengertian diatas dapat di ketahui bahwa muamalah tidak hanya mencakup pada kegiatan ekonomi, namun juga mencakup semua peristiwa interaksi manusia yang terjadi atas perintah-perintah Allah SWT untuk mengharap ridla-Nya termasuk interaksi antara suami dengan istri. Namun sekarang muamalah cakupannya mejadi lebih sempit, seringkali hanya dihubungkan dengan kegiatan yang bersifat keekonomian saja, sebab semakin berkembangnya keilmuan fikih sehingga muncul kajian tersendiri pada peristiwa yang lain seperti mawarist, jinayah, dan siyasah.

Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Jasa Titip yang ada pada komunitas ojek mahasiswa di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura. Guna mengetahui praktek upah dari pihak Jasa Titip yang memberi biaya tambahan diluar ketentuan yang telah dibuat, dan yang menyatukan antara harga produk dengan upah jasanya. Peneliti tertarik membahas menggunakan akad *ijārah* dalam kajian Fikih Muamalah. Mengingat masih banyak praktek yang berbeda-beda antara pelaku usaha yang satu dengan yang lain dalam praktek upahnya. Maka peneliti ingin meneliti dalam

³Al-Qur'an, Al-Maidah ayat 2, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2019), 144.

bentuk penelitian skripsi dengan judul “Praktek Upah Jasa Titip Komunitas Ojek Mahasiswa di Lingkungan Universitas Trunojoyo Madura (Kajian Fikih Muamalah)”.

B. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat fokus dan mendapatkan apa yang diharapkan, maka perlu pembatasan ruang lingkup dalam permasalahan ini, yaitu pada penelitian ini penulis meneliti jasa titip oleh Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura berupa jasa titip mie gacoan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek Upah Jasa Titip Komunitas Ojek Mahasiswa di Lingkungan Universitas Trunojoyo Madura?
2. Bagaimana Praktek Upah Jasa Titip Komunitas Ojek Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura di Tinjau dari Fikih Muamalah?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktek upah jasa titip pada komunitas ojek mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura.
 - b. Untuk mengetahui praktek upah jasa titip pada komunitas ojek mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura di tinjau dari Fikih Muamalah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbang bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Fikih Muamalah.

b. Secara Praktik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan rujukan atau bahkan perbandingan baru bagi peneliti selanjutnya, khususnya dalam bidang Fikih Muamalah.

E. Kajian Pustaka

1. Laporan Tugas Akhir Muliana Azhari Harahap “*Pelaksanaan Penetapan Ujrah Pada Bisnis Jasa Titip Menurut Fatwa DSN-MUI NO.11/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah (Studi Kasus Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara)*”, 2022.⁴

Penelitian tersebut berfokus pada pelaksanaan penetapan ujrah pada bisnis jasa titip menurut Fatwa DSN-MUI NO.11/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah di Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

⁴ Mauliana Azhari Harahap, “*Pelaksanaan Penetapan Ujrah Pada Bisnis Jasa Titip Menurut Fatwa DSN-MUI NO.11/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah (Studi Kasus Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara)*”, Laporan Tugas Akhir Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022.

Perbedaan penelitian tersebut dengan yang peneliti teliti terletak pada Metodologi yang dipakai. Penelitian tersebut menggunakan Metodologi Fatwa DSN-MUI NO.11/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujah, Sedangkan peneliti meneliti tentang praktek upah Jasa Titip dalam Metodologi Fikih Muamalah menggunakan akad *Ijarah*.

2. Laporan Tugas Akhir Revo Aksi Mandara “*Ujah Seorang Muthawwif*”, 2022.⁵

Penelitian tersebut berfokus pada ujah jasa seorang pemandu haji, umrah dan *Tour Leader*. Mulai dari ujah dengan sistem harian, sistem kontrak, dan ujah disesuaikan dengan sistem kerjanya.

Perbedaan penelitian tersebut dengan yang peneliti teliti ialah peneliti tersebut berfokus pada sistem pemberian ujah, Sedangkan peneliti meneliti tentang praktek upah Jasa Titip dalam Metodologi Fikih Muamalah menggunakan akad *Ijarah*.

3. Laporan Tugas Akhir Ika Tri Meylany “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujah Pada Praktek Jasa Titip Beli Online di Akun Instagram @Belanjadisolo*”, 2020.⁶

⁵ Revo Aksi Mandara, “*Ujah Seorang Muthawwif*”, Laporan Tugas Akhir Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

⁶ Ika Tri Meylany, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujah Pada Praktik Jasa Titip Beli Online di Akun Instagram @Belanjadisolo*”, Laporan Tugas Akhir Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.

Penelitian Tersebut berfokus pada mekanisme penetapan ujah oleh *Personal Shopper* atau pelaku usaha jasa titip beli pada platform media sosial instagram.

Perbedaan penelitian tersebut dengan yang peneliti teliti ialah penelitian tersebut berfokus pada mekanisme penetapan ujah, sedangkan peneliti meneliti tentang praktek upah Jasa Titip dalam Metodologi Fikih Muamalah menggunakan akad *Ijarah*.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Diantaranya yaitu teori ijarah, konsep gharar dan jasa titip, yang bertujuan digunakan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah mengenai praktek upah jasa titip komunitas ojek Mahasiswa di lingkungan

Universitas Trunojoyo Madura ditinjau dari Fikih Muamalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian mengenai praktek upah jasa titip komunitas ojek Mahasiswa di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura ditinjau dari Fikih Muamalah.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan analisis data yang ditemukan dalam penelitian lapangan dan gambaran mengenai praktek upah jasa titip komunitas ojek Mahasiswa di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura ditinjau dari Fikih Muamalah.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan, saran dan kritik serta daftar pustaka mengenai penelitian yang telah dilakukan. Dapat diartikan bahwa bab V (lima) ini merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diterangkan dan telah dianalisis sebelumnya.